

IBN HAZM DAN IMAM ASY-SYAFI'I MEMBINCANG *ISTIMNA'*

M. Inzah¹

Abstract:

Most of the Ulema forbid the act of masturbation. One of the prominent scholars who forbid schools and denouncing acts of masturbation / *istimna* is the Imam Shafi'i. Legal basis cling Imam Shafi'i law in setting masturbation/ masturbation / *istimna* 'This is the Word of Allah. in the Qur'an Surat al-Muminun verse: 5-6. Where in the verse there are only two things that are allowed for in *jima* ', with wives and slaves. So, masturbation is forbidden because it is not mentioned in the verse of Al-Qur'an. And it is reinforced in the next paragraph in the same letter. In addition Imam Shafi'i also seen in terms of moral ethics which turns the act of masturbation does not include actions are commendable. Ibn Hazm one of the scholars of the school of Zahiri said that masturbation / masturbation it *makruh* law and no sin [La Isma fih]. However, according to masturbation / masturbation can be forbidden because of damage ethics and nobility were commendable. Ibn Hazm take legal argument with the statement that people who touched his own cock with his left hand is allowed by the *ijma* '(agreement of all the clergy). By this consideration that there is no additional than the legal permissible, except for deliberate release sperm [at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy] during masturbation. This act can not be prohibited altogether. Because the Word of God in the Qur'an Surat al-An'am: 119, Allah has explained what is forbidden him and the Qur'an does not find the verse which states about the prohibition of the act of masturbation. Although in terms of moral ethics Ibn Hazm also consider masturbation as licentious acts. While the medical view on masturbation, in reality the masturbation impact studies prove that it can reduce and prevent prostate cancer is also

¹ Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong

one cause of cancer death affected humans the disease. In psikologipun bit much there are benefits to be felt and there are also disadvantages to be derived as well from committing the act of masturbation. But various trends, impacts or the effects would be back for the offender itself in addressing this masturbation.

Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat.²

Dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* (ulama fiqh) mengenai sesuatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.³

Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, dan mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hal mana merupakan suatu pedoman mental baginya.⁴ Sehingga kadangkala di

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 149.

³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 4.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 59.

kalangan remaja khususnya, dalam pergaulan mereka yang sekarang ini cenderung lebih banyak pengaruh dari budaya luar (Barat) tentunya sedikit banyak akan berpengaruh pula baik dalam pola pikir ataupun dalam tingkah laku mereka. Daya berpikir merekapun terkontaminasi oleh tayangan-tayangan hiburan dari berbagai media yang ternyata lebih banyak bernuansa pornografi.

Akibat maraknya tayangan pornografi, banyak remaja yang tak kuasa menahan nafsunya. Sebagian di antara mereka memilih masturbasi atau onani. Mereka menganggap bahwa onani itu lebih baik daripada zina. Tak heran jika perilaku ini kian menggejala di kalangan remaja.⁵ Perbuatan masturbasi tersebut di anggap sebagai salah satu cara bagi mereka untuk mengatasi/menghindari dari perbuatan zina secara langsung (berhubungan badan). Sehingga tindak seksual melalui masturbasi ini sering dilakukan secara rutin oleh kebanyakan pemuda tersebut.

Di rubrik konsultasi sebuah majalah remaja, terpampang curahan problematika seorang pemuda. Selama ini, dia rutin melakukan masturbasi. Dia ingin lepas dari masturbasi tersebut tapi tak bisa. Onani dan Masturbasi memang aktivitas yang banyak dicela. Di samping itu, aktivitas seksual swalayan ini ternyata memang banyak dilakukan oleh para remaja.⁶ Kebiasaan onani atau masturbasi disebut juga *al-istimna'u*. Onani adalah mempermainkan anggota badan yang paling vital secara teratur dan terus menerus guna memenuhi tuntutan hasrat seksualnya dan mendapatkan kenikmatan dengan cara mengeluarkan air mani.⁷

Perilaku onani pada stadium kronis yaitu dilakukan secara bertahun-tahun dan secara *eksesif* (di luar batas, banyak sekali), masalahnya akan semakin kompleks. Karena kebiasaan tersebut bukan hanya merupakan pemuasan bagi kebutuhan fisik belaka, tetapi sudah di tambah oleh problem-problem psikologis berupa kebingungan dan rasa was-was terhadap berbagai dosa dan ekses negatif yang akan dideritanya.

⁵ Abu al-Ghifari, *Remaja korban Mode* (Bandung: Mujahid Press, 1424 H/ 2003 M), hlm. 86.

⁶ Majalah Remaja Islami "el-Fata", *Jika Seks Cukup sendiri*, No.11, tahun III (Oktober 2003), hlm. 14.

⁷ Adnan Hasan Baharis, *Al-Inhirā Fatul Jinsiyyatu Indal Atfaali As-Bā Baha Wa-ilā Jiha*, Darul mujtama', Cet I, 1414 H / 1993 M; diterj oleh: Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual pada Anak* (Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/ 2001 M.), hlm. 73-74.

Sementara ia sendiri tidak mampu lagi mengendalikan diri. Akibatnya, ia menjadi murung, dihantui ketakutan, minder, tak punya pendirian, tak punya keberanian mendekati lawan jenis, cepat tersinggung, dan berbagai problema psikologis lainnya. Gejala psikologis inilah yang mengubah perbuatan onani menjadi gejala fatalogis atau berubah menjadi suatu penyakit yang kompleks baik fisik maupun psikis. Dengan demikian, perilaku onani, apalagi dilakukan secara *eksesif* (berlebihan), berakibat buruk terhadap pertumbuhan watak seseorang. Terutama hal ini menyebabkan kebiasaan pemuasan seksual yang terlampau murah dan mudah sehingga daya tahan psikisnya menjadi semakin lemah terbukti dengan semakin lemahnya daya tahan pengeangan diri.⁸

Di New York dan Chicago, ketika University of Chicago & New York Times mensurvey 3.432 orang di antara usia 18 – 59 ; menjumpai 60% pria dan 40% wanita melakukan masturbasi rutin dalam setahun tersebut. Hal serupa juga dilakukan di Asia pada tahun 1980, di mana terdapat survey terhadap 10.000 orang anak-anak SMP dan SMA hasilnya 89% pria melakukan masturbasi dan 53% wanita melakukannya. Sementara itu di Indonesia, sebuah survey yang dilaksanakan di 7 kota besar di Indonesia menunjukkan hasil 93% pria dan 56% wanita melakukan masturbasi.⁹

Data-data di atas menunjukkan betapa banyaknya orang yang melakukan masturbasi, di mana kecenderungan tersebut lebih banyak dilakukan oleh kaum muda. Tampaknya hal itu menunjukkan bahwa nafsu manusia pada masa muda merupakan nafsu yang paling besar. “Perilaku seksual remaja” ini semakin lama semakin marak dan mulai merebah ke dunia anak-anak.

Sebagian penelitian mengatakan bahwa besar kemungkinan sebagian anak-anak kecil telah merasakan kenikmatan seksual sebelum mereka mencapai usia balig, diantaranya dengan mempermainkan salah satu anggota tubuh yang paling vital. Data statistik menyebutkan adanya 350 dari 1000 persoalan yang membutuhkan pertolongan di kota Berlin, Jerman, bersumber dari kebiasaan melakukan onani. Kebiasaan seperti itu khususnya terdapat pada anak laki-laki yang berusia sekitar tujuh sampai sembilan tahun. Timbulnya kebiasaan seperti itu lebih banyak

⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

⁹ Majalah Remaja Islami “el-Fata”, *Jika Seks.....*, hlm. 14.

terjadi pada anak-anak laki-laki daripada perempuan.¹⁰ Walaupun demikian masturbasi yang dilakukan oleh kaum perempuan ternyata lebih sering pada usia yang sudah dewasa.

Banyak wanita yang lebih suka melakukan masturbasi hingga mencapai orgasme sebelum penetrasi. Masturbasi bukan hanya suatu yang dilakukan untuk menikmati kepuasan sendiri. Bahkan banyak yang merasakan kenikmatan itu tersendiri bila melihat pasangannya melakukan masturbasi. Masturbasi dapat dimanfaatkan untuk menemukan cara bagaimana pasangan mengalami orgasme. Masturbasi bersama pasangan dapat membuat Anda berdua menjadi lebih dekat bersama pasangan. Pria dan wanita perlu mempelajari bagaimana memperlakukan organ genital dengan sensitifitas dan kelembutan yang tinggi.¹¹

Wanita yang aktif secara seksual akan mengalami orgasme pada berbagai taraf usia. Kebanyakan wanita mengalami puncak kenikmatan seksual menjelang usia dua puluhan atau sampai tiga puluhan, demikian hasil penelitian yang dilakukan DR Alfred C Kinsey di Amerika. Dalam penelitian Kinsey tersebut juga dibuktikan bahwa masturbasi adalah pendekatan pertama wanita untuk mendapatkan kenikmatan orgasmenya, di mana prosentasinya mencapai 50% dari seluruh responden. Sedangkan untuk mendapatkan rangsangan birahi, 34% dari responden melakukan percumbuan untuk mendapatkan kenikmatan rangsangan itu. Jika melihat dari usianya, sebenarnya rangsangan seksual atau birahi itu dimulai sejak masih remaja. Terbukti dari riset yang menyatakan jenis penyaluran birahi berbeda sesuai dengan taraf usia. Masturbasi menempati urutan pertama pada kisaran dilakukan 50% oleh wanita dalam kisaran umur 13 – 20 tahun. Kemudian dari usia 20 – 35 tahun, 80% wanita lebih memilih melakukan hubungan seksual sebagai penyaluran rangsangan seksualnya. Akan tetapi kecenderungan itu berubah pada saat usia sang wanita menjelang 40 tahun, sampai dengan 60% memilih untuk kembali melakukan masturbasi secara tetap.

Bicara tentang masturbasi, pada prinsipnya adalah sebuah tindakan

¹⁰ Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual pada Anak* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 76-77.

¹¹ Seksiologis, *Masturbasi Sebelum Penetrasi*, Copyright [http:// www. changjaya-abadi.com](http://www.changjaya-abadi.com), 2002, Akses Kamis, 24 Juli 2003, 10.56 WIB.

yang berfungsi sebagai cara merangsang alat kelamin dengan tangan atau benda lainnya untuk mendapat suatu taraf orgasme. Pada umumnya masturbasi menyangkut rangsangan dan pemuasan diri sendiri, walaupun demikian masturbasi lumrah dilakukan oleh dua orang dalam kapasitas hubungan heteroseksual atau homoseksual. Kinsey dalam penelitiannya seperti dikutip dari buku "Woman's Body", mengatakan bahwa minimal 1 dari 6 wanita pernah melakukan masturbasi paling sedikit satu kali sepanjang perjalanan hidupnya. Dan kebanyakan dari para wanita menganggap masturbasi adalah cara yang paling cepat dan langsung untuk mendatangkan kenikmatan orgasme.¹²

Dalam hal ini banyak bermunculan pendapat baik di kalangan ulama, kalangan kedokteran, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sampai sekarangpun masih terjadi pro dan kontra dalam permasalahan aktivitas masturbasi atau onani ini.

Seperti dalam penelitian di Australia yang kesimpulannya bahwa peneliti Australia soal masturbasi: *the more and the earlier, the better*. Makin muda dan makin sering Anda melakukan masturbasi, makin besar peluang Anda mencegah kanker prostat di usia tua. Kesimpulan di atas dimuat di majalah "New Scientist" tanggal 17 Juli. Para peneliti tersebut melakukan riset terhadap 2.338 laki-laki Australia soal kebiasaan seks mereka dibandingkan risikonya terkena kanker prostat. Diantara jumlah tersebut, sebanyak 1.079 laki-laki sudah didiagnosis terkena kanker prostat. Dalam laporan itu dituliskan: Makin sering Anda mendapatkan ejakulasi pada usia 20-50 tahun, makin kecil kemungkinan Anda terkena kanker prostat. Dengan demikian laki-laki yang melakukan masturbasi --dan mendapatkan ejakulasi-- lebih dari 5 kali seminggu pada usia 20-an, peluangnya terkena kanker prostat berkurang sampai duapertiga, ketimbang laki-laki yang jarang-jarang melakukan onani. Dalam penelitian itu, tidak dijelaskan secara gamblang mengapa masturbasi bisa mengurangi risiko terkena kanker prostat. Hanya digambarkan makin sering Anda ejakulasi, memungkinkan saluran pengeluaran tidak tersumbat. Sekaligus membersihkan kelenjar kelamin dari penumpukan zat-zat yang dapat memicu kanker prostat. Sedangkan

¹² Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, *Wanita Masturbasi Untuk Orgasme* (Surabaya, Sabtu, 12 Agustus 2000), Copyright <http://www.Yahoo.com>, Akses Kamis, 24 Juli 2003, 12.56 WIB.

kanker prostat sendiri adalah kanker paling umum di kalangan laki-laki selewat usia 50 tahun dan menjadi pembunuh terbesar kedua di antara kanker-kanker yang menyerang laki-laki. Penyakit ini, telah menewaskan sekitar 500.000 laki-laki setiap tahun. Akan tetapi kanker prostat jarang menyerang laki-laki di bawah 45 tahun, kecuali bila ada di antara keluarga Anda yang demikian. Penyakit ini biasanya dapat disembuhkan bila terdeteksi dalam tahap dini.¹³

Ada pula yang berkata masturbasi menyebabkan mandul. Setelah diteliti, onani tidak mempengaruhi kualitas sperma dan ovum. Banyak yang berkata juga bahwa masturbasi menyebabkan buta, gagap, dan tuli. Ternyata, semua itu tidak terbukti secara medis.

Namun, jangan berkata bahwa onani tak berefek sedikit pun. Secara tidak langsung, onani bisa menyebabkan impotensi. Kerap terjadi, orang yang sering melakukan onani atau masturbasi hanya bisa merasakan orgasme (kenikmatan seksual) lewat masturbasi. Ketika mereka berhubungan badan dengan isteri/ suami mereka, mereka tak bisa mencapai orgasme. Masturbasi juga bisa menyebabkan pikiran terganggu. Aktivist masturbasi cenderung memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan seks sehingga tidak bisa memusatkan konsentrasi ke hal-hal lain. Masturbasi bisa saja mengakibatkan penyakit kelamin jika dilakukan dengan tangan yang kotor atau alat bantu yang tidak steril. Yang jelas, aktivis rutin onani atau masturbasi akan mengalami kelelahan karena aktivitas seks swalayan ini.¹⁴

Ulama Islam sebagian besar mengharamkan perbuatan onani ini, seperti Imām asy-Syāfi'i, Maliki, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Perbuatan ini dinilai banyak mendatangkan madarat dan lebih mendekati pada perzinahan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan norma Islam yang memerintahkan agar umat Islam menjaga kehormatannya (kemaluannya) dan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَادِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

¹³ Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media, Kamis, 24 Juli 2003, 11:29 WIB.

¹⁴ Majalah Remaja Islami "el-Fata", *Jika Seks.....*, hlm. 16.

حَفِظُونَ ﴿١٤﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿١٥﴾

Namun dalam stadium rendah, sebagian ulama membolehkannya atau memakruhkannya dengan syarat, jika keadaannya benar-benar madarat atau terpaksa seperti berada di medan perang yang jauh dari isteri atau belum ada kemampuan menikah sementara kebutuhan biologis semakin mendesak.¹⁶

Imām asy-Syāfi'i sebagai salah satu dari jumbuh ulama yang mengharamkan masturbasi dan justeru Ibn Hazm yang seharusnya lebih keras dalam penetapan hukumnya dibandingkan Imām asy-Syāfi'i, ternyata hanya memakruhkan perbuatan masturbasi/ onani tersebut, sehingga hal ini akan menjadikan timbulnya pertanyaan bagi penulis: apa yang melatarbelakangi/ menjadi dasar peng" Haram"an dan pe"makruh"an dari perbuatan masturbasi/ onani tersebut. Pertanyaan inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yang walau bagaimanapun juga memerlukan jawaban melalui kajian yang komprehensif terhadap perbedaan pendapat yang mereka sampaikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka yang berkaitan pembahasannya dalam penelitian ini, baik bahan primer maupun bahan skunder.

2. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan masturbasi dalam pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm yang telah diperoleh dan data-data dari segi medis untuk

¹⁵ Al-Mu'minin (23): 1-6.

¹⁶ Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban.....*(Bandung: Mujahid Press, 1424 H/ 2003 M), hlm. 89.

kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan pada saat ini. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perumusan hukum masturbasi dalam fiqh menurut pandangan kedua tokoh tersebut dan pandangan dari segi medis serta relevansinya pada masa sekarang, sehingga dapat diketahui perbedaan dalil yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang masturbasi dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pencapaian hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan *usul fiqh* dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan serta esensi dari pendapat dari Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm serta para fuqaha yang signifikan, untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Masturbasi menurut Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm dari data yang telah diperoleh adalah dengan metode *deduktif – komparatif*, yaitu pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MASTURBASI DALAM PANDANGAN IBN HAZM DAN IMAM ASY-SYAFI'I

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebelumnya, bahwa mengenai perbuatan masturbasi dalam pandangan para ulama, ternyata memunculkan berbagai pendapat yang juga menimbulkan perbedaan hukum dalam perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini. Akan tetapi sebagian besar ulama mengharamkan perbuatan tersebut dengan alasan

bahwa perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' termasuk dalam perbuatan yang tidak terpuji dan tidak sesuai akhlakul karimah.

Sehingga hampir sebagian besar ulama menganggap bahwa perbuatan masturbasi ini sebagai perbuatan yang dicela oleh Islam. Sebagai salah satu tokoh ulama madzhab yang mengharamkan dan mencela perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah Imam asy-Syafi'i. Dasar hukum yang dipakai/ menjadi pegangan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah dalam Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿١٦﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿١٧﴾

Firman Allah swt. di ayat selanjutnya semakin menguatkan hal tersebut.

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿١٧﴾

Menurut pandangan Imam asy-Syafi'i dari ayat di atas, perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini tidak termasuk dua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu dua hal diperbolehkan: berjima' dengan isteri dan budaknya. Sehingga beliau memandang atas dasar ayat tersebut hanya dua tempat/ hal (berjima' dengan isteri dan budaknya) saja yang diperbolehkan oleh Islam. Sementara itu masturbasi/ onani/ istimna' tidak tercantum didalamnya, maka termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam. Hal ini juga disebutkan dalam *I'anatut Thalibin* karya Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, bahwa perbuatan usaha mengeluarkan air mani seseorang dengan tangannya sendiri atau bermain-main dengan alat vitalnya, atau yang sejenisnya dengan sengaja merupakan perbuatan yang dibenci.¹⁹

Secara lebih spesifik, di samping pada tiga ayat di atas, Malikiyah mendasarkan keharaman onani atau masturbasi tersebut pada hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang sudah cukup kesohor.

¹⁷ Q.S. al-Mu'minin (23): 5 - 6.

¹⁸ Q.S. al-Mu'minin (23): 7.

¹⁹ Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anatut Thalibin*, Dar al-Fikr, 1993, hlm. 162.

" يامعشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء "

Mereka menegaskan bahwa kalau memang onani atau masturbasi itu boleh maka pasti Rasulullah SAW. mengarahkan kita untuk melakukan onani atau masturbasi tersebut karena ia lebih mudah ketimbang puasa. Menurutnya, tidak diperhitungkannya onani atau masturbasi oleh Rasulullah SAW. sebagai pemegang otoritas *tasyri'* jelas menunjukkan atas keharamannya.²⁰

Dalam tataran ini, lebih lanjut asy-Syinqithi menegaskan bahwa pendasaran (*istizhal*) keharaman masturbasi atau onani kepada *zhahir al-Qur'an* di atas adalah absah, dan tidaksatupun ayat al-qur'an ataupun al-Hadits yang menentang *Zhahir an-Nash* tersebut.²¹ Selain itu, Imam an-Nawawi yang juga dari madzhab Syafi'i menyatakan bahwa disamping berdasarkan pada dalil *naqli* di atas, ada dalil *aqli* yang dapat dijadikan sebagai rujukan keharamannya, yaitu bahwa dengan semaraknya tindakan masturbasi atau onani, sebagian orang akan enggan untuk menikah. Dampaknya adalah terhentinya perkembangbiakan umat manusia [*Qath'u an-Nasl*]. Dengan demikian, masturbasi atau onani ini mesti dikikis dan pelakunya sekalipun tidak di-*had* [diberi sanksi atau hukuman], harus di-*ta'zir* [hukuman berupa denda].²²

Dalam memperkuat argumennya, Imam asy-Syafi'i menambahkan dengan sebuah hadits Nabi SAW., walaupun oleh Ibnu Katsir dinilai *gharib*. "Ada tujuh golongan yang tidak akan mendapatkan perhatian

²⁰ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 152.

²¹ Asy-Syinqithi, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, Juz V, (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), hlm. 768.

²² Al-Imam an-Nawawiy, *al-Majmu': Syarh al-Muhadzhab*, hlm. 25. Sementara itu, pada bagian akhir bahasannya tentang masturbasi atau onani Imam Nawawiy menyadari bahwa aktivitas ini sudah melanda sebagian besar pemuda yang tidak dapat melangsungkan pernikahan pada usia layak menikah, misalnya karena alasan studi dan lain sebagainya. Kenyataannya, kesadaran tetap menjadi kesadaran. Tatkala ditanya tentang pokok soal ini, Imam Nawawiy tidak sampai menyatakan prihal kebolehannya. Ia menjawabnya dengan singkat, ini sudah ketentuan dari Allah, dan saya akan mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh ahl al-dhahir, dan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dan para tabi'in tatkala ditanya tentang pokok soal ini. Baca al-Imam an-Nawawiy, Op. Cit., hlm. 34.

dari Allah SWT., tidak disucikan, tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang tekun beribadah, dan termasuk orang yang pertama masuk ke dalam neraka kecuali kalau mereka bertobat: [1] orang yang menikahi tangannya (istilah masturbasi atau onani) [*an-Nakih Yadahu*]; [2] orang yang melakukan *liwath* [sodomi atau bersetubuh dari dubur]; [3] orang yang di-*liwath* [penetrasi melalui duburnya]; [4] orang yang minum khamr [minuman keras]; [5] orang yang memukul kedua orang tuanya hingga mereka mengampuni; [6] orang yang menyakiti tetangganya; dan [7] orang yang menyetubuhi isteri tetangganya.²³

Akan tetapi Taqiyuddin al-Husainiy – ulama fiqh dari kalangan Syafi'iyah – memberikan pengecualian atas keharaman masturbasi atau onani tersebut. Menurutnya, jika seorang suami melakukan onani dengan menggunakan tangan istrinya atau budak perempuannya maka hal itu diperbolehkan, karena tangan istri tersebut merupakan salah satu tempat yang boleh dinikmati suami (*Mahall Istimta'ih*). Berbeda dengan pendapat tersebut, Qadhi Husain mengatakan, jika tangan seorang perempuan meraba (atau memegang) zakar suami atau sayyidnya maka makruh hukumnya jika sampai keluar sperma, sekalipun sudah mendapatkan izin dari suami atau sayyidnya. Menurut Qadhi Husain, itu telah menyerupai '*azl* (senggama terputus), sementara '*azl* adalah makruh.²⁴

Jadi secara garis besar pandangan Imam asy-Syafi'i dan para ulama yang sama-sama mengharamkan perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' karena adanya dua alasan:

1. Sesuai dalam al-Qur'an ayat 5-6 Surat al-Mu'minun dan diperkuat dalam ayat 7 dalam surat yang sama bahwa hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk berjima' yaitu dengan isteri dan budaknya, tidak diperbolehkan dengan selain itu (termasuk masturbasi/ onani/ istimna' karena dengan tangan atau alat selain kelamin isteri atau budaknya).
2. Dianggap tidak sesuai secara etika moral karena merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak tergolong orang yang berakhlakul karimah.

²³ Al-Imam an-Nawawiy, *al-Majmu': Syarh al-Muhadzhab*, Juz XX, hlm. 34.

²⁴ Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fiy Hall Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, hlm. 184.

Dengan dua alasan tersebut maka sangatlah jelas mengenai hukum masturbasi/ onani/ istimna' menurut sebagian besar ulama pada umumnya dan khususnya dalam pandangan Imam asy-Syafi'i. Jadi dapat kita ketahui bahwa masturbasi/ onani/ istimna' dalam pandangan Imam asy-Syafi'i adalah haram hukumnya.

Sedangkan Ibn Hazm memandang perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' bukan merupakan perbuatan yang diharamkan. Karena dalam al-Qur'an tidak ada yang jelas-jelas menyatakan tentang keharaman masturbasi/ onani/ istimna' ini. Ibn Hazm mengatakan bahwa onani/ masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa [*lā Itsma fihi*]. Akan tetapi, menurutnya onani/ masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*] sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Dengan demikian masturbasi/ onani/ istimna' pada dasarnya bukan merupakan jalan normal dalam pemenuhan nafsu syahwat, dan dengan mempertimbangkan bahwa masturbasi atau onani/ istimna' bisa mendatangkan kerugian bagi pelakunya bila dibiasakan maka hukum asal masturbasi atau onani lebih condong kepada hukum makruh. Jika telah nyata menunjukkan kecenderungan bahwa masturbasi atau onani merusak pelakunya – atas dasar hadits Nabi yang melarang setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain – maka masturbasi atau onani hukumnya bisa menjadi haram. Sedangkan masturbasi atau onani yang dilakukan guna menghindari perbuatann zina bisa menjadi mubah dan dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:

²⁵ Q.S. al-An'aam (6): 119.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا
كَرِيمًا²⁵

Kebolehan masturbasi atau onani ini sesuai pendapat dari Ibnu 'Abbas, Hasan, dan beberapa tokoh tabi'in lain. Hasan berkata: "Mereka dahulu mengerjakan onani ketika terjadi peperangan (jauh dari keluarga atau isteri)." Sementara Mujahid, ahli tafsir murid Ibnu 'Abbas, berkata: "Orang-orang dahulu (sahabat Nabi) justru menyuruh para pemuda-pemudanya untuk melakukan onani agar menjaga kesucian dan kehormatan diri". Sejenis dengan onani, masturbasi pun sama hukumnya.²⁷ Hukum *mubah* ini berlaku baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.²⁸

Jadi ada 2 alasan juga dari Ibn Hazm dalam menetapkan hukum mengenai perbuatan masturbasi atau onani ini:

1. Sesuai pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy] sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-An'aam: 119.
 2. Tidak adanya ayat al-Qur'an yang jelas-jelas mengharamkan masturbasi ini, maka secara logika masturbasi diperbolehkan, sebagaimana penegasan umum Allah SWT. ²⁹هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
- Meski demikian beliau tetap menghukumi *makruh* karena termasuk perbuatan yang tidak terpuji.

Setelah melihat berbagai pendapat tersebut, maka hukum masturbasi atau onani mengikuti motif pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkannya. Sehingga hukumnya sangat kondisional dan situasional. Elastisitas ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan

²⁶ Q.S. an-Nisa' (4): 31.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 436.

²⁸ Lihat Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol II, (Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931), hlm. 198-199.

²⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 29.

masturbasi atau onani oleh *syari'at* tidak digolongkan sebagai tindak pidana [*jarimah*] atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zir*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, *muruh*, dan kehormatan belaka.

SEGI MEDIS DAN PSIKIS DALAM KEHIDUPAN RELIGINYA

Sementara itu dalam pandangan medis, perbuatan masturbasi/onani ini lebih cenderung dibolehkan, bahkan banyak hasil penelitian dokter yang menyatakan bahwa perbuatan masturbasi sangat dianjurkan, karena dengan melakukan masturbasi dapat mengurangi/ mencegah penyakit kanker prostat yang konon penyakit ini bisa berakibat pada kematian.

Kanker Prostat adalah suatu tumor ganas yang tumbuh di dalam kelenjar prostat. Kanker prostat sangat sering terjadi. Pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan prostat pasca pembedahan maupun pada *otopsi* menunjukkan adanya kanker pada 50% pria berusia diatas 70 tahun dan pada semua pria yang berusia diatas 90 tahun. Kebanyakan kanker tersebut tidak menimbulkan gejala karena penyebarannya sangat lambat.³⁰ Penyakit tersebut terjadi karena disinyalir tidak pernah/ kurang melakukan masturbasi/ onani tersebut. Sehingga perbuatan masturbasi ini berpengaruh baik bagi kesehatan si pelaku, dengan catatan mediator yang digunakan dalam keadaan bersih/ steril. Karena jika dengan alat yang tidak bersih/ steril tentunya akan berakibat infeksi atau penyakit pada alat vitalnya.

Akan tetapi bagaimana kita melihat perbuatan masturbasi ini jika dipandang dari segi medis dalam kehidupan religinya?

Jika kita melihat uraian bab-bab di atas bisa kita ambil suatu pandangan mengenai masturbasi atau onani ini. Dalam pandangan agama secara umum mengharamkan dan menganggap perbuatan masturbasi ini tidak sesuai dengan etika moral manusia, walaupun ada sebagian yang memakruhkan, dan bahkan membolehkannya. Sehingga dalam lingkup agama sendiri belum ada kesamaan pendapat mengenai hukum masturbasi atau onani ini. Dan hal itu akan berpengaruh pada kehidupan religi masyarakatnya. Walaupun secara kenyataannya kita

³⁰ copyright©www.medicastore.com2004

tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana efek orang yang bermasturbasi atau beronani itu sendiri, karena perbuatan tersebut tentunya tidak mungkin dilakukan dengan terang-terangan.

Sedangkan jika kita melihat perbuatan masturbasi atau onani dari segi medis, lebih banyak membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk melakukan masturbasi ini. Hal ini dibuktikan dari data-data yang penyusun dapat dari artikel-artikel yang berkaitan dengan masturbasi dalam pandangan medis/ kedokteran atau kesehatan.

Dengan demikian penyusun akan melihat perbuatan masturbasi ini dari segi kemaslahatannya. Dan sebagaimana telah sedikit diuraikan dalam bab-bab awal mengenai masalah dalam pandangan Najamuddin at-Tufi dengan konsep masalahnya yang bertolak dari hadis Rasulullah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار³⁰

Maksud kata لا ضرر ولا ضرار adalah seseorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan juga tidak boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain, maka secara otomatis kemaslahatan itu akan terwujud dan terjaga.³²

Menurut at-Tufi, masalah berdasarkan 'urf sebagai sebab untuk mengarahkan kepada kebaikan dan manfaat seperti perdagangan merupakan sarana untuk mencari keuntungan, sedangkan menurut syara' adalah merupakan manfaat yang dikehendaki oleh manusia dan sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah*.³³

Pandangan at-Tufi tentang masalah (kepentingan umum) nampaknya bertitik tolak dari konsep *maqasid as-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara kepentingan umum umat manusia, konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan satu kaidah yang cukup populer yaitu "di mana ada kepentingan di situ

³¹ Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi*, (Surabaya: Sali Nabhan, t.t), hlm. 87. Hadis no. 32. Hadis dari Said Sa'ad Ibn Malik Ibn Sunan Al Khudri dan diriwayatkan oleh Malik dan al-Daruqhutni. Hadis ini berstatus hasan.

³² Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), terj. Muhammad Zaki, Yasir Tajid, hlm. 65.

³³ Husain Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqhi al-Islami*, (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 9.

terdapat hukum Allah".³⁴

At-Tufi membangun pemikiran tentang masalah tersebut berdasarkan atas empat prinsip yaitu: *pertama*, akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adat; *kedua*, masalah merupakan dalil syara' mandiri yang kehujjahannya tergantung pada akal semata; *ketiga*, masalah hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah dan ukuran-ukurannya ditetapkan oleh syara', dan; *keempat*, masalah merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh karena itu at-Tufi juga menyatakan apabila nas dan ijma' bertentangan dengan masalah didahulukan masalah dengan cara *takhsis*.

Di sini penyusun mencoba mengkaji pengaruh perbuatan masturbasi dari segi medis dalam kehidupan religinya dengan konsep masalah sebagai salah satu landasan teorinya, disamping data-data dari pendapat dan penelitian para ahli medis/ kedokteran. Secara umum masalah dimengerti sebagai upaya pengambilan manfaat dan pencegahan mudharat (resiko). Masalah dikaitkan dengan aktivitas dan kepentingan manusia yang memiliki tujuan untuk manfaat dan pencegahan terhadap resiko dalam kehidupan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Masalah dapat dikatakan salah satu unsur dalam syari'at yang berhubungan langsung dengan manusia sebagai obyeknya. Masalah manusia di dunia dan di akhirat menjadi tujuan utama dan maksud ditetapkannya hukum.

Dengan penerapan metode masalah (kepentingan umum) nilai hukum Islam mampu berkembang dan memiliki cukup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial di tempat Islam itu berada. Sehingga penyusun menganggap perbuatan masturbasi jika kita melihat data-data yang ada dari penelitian dan pembuktiannya, maka kalau memang dengan masturbasi ternyata bisa mencegah dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat tentunya bukan termasuk suatu keharaman hukumnya. Lagipula perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan di hadapan masyarakat secara terang-terangan. Dengan demikian akan dapat dirasakan kemaslahatan manusia dalam haknya untuk mempertahankan dirinya.

³⁴ Muhammad Said Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977), hlm. 12.

Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan tentang masturbasi dalam pandangan Imam asy-Syafi'i dan Ibn Hazm serta pandangan Medis dari segi hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari Segi Dasar Hukumnya

Bahwa masturbasi dalam pandangan para ulama, sebagian besar dari mereka mengharamkan perbuatan masturbasi ini. salah satu tokoh ulama madzhab yang mengharamkan dan mencela perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah Imam asy-Syafi'i. Dasar hukum yang dipakai/ menjadi pegangan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah dalam Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-mu'minun ayat: 5-6. Dimana dalam ayat tersebut hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk di jima', yaitu dengan isteri dan budaknya. Sehingga masturbasi diharamkan karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Dan hal itu diperkuat pada ayat selanjutnya dalam surat yang sama. Selain itu Imam asy-Syafi'i juga melihat dari segi etika moral yang ternyata perbuatan masturbasi ini tidak termasuk perbuatan yang terpuji.

Ibn Hazm salah satu ulama dari madzhab zhahiri mengatakan bahwa onani/ masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa [*lā Itsma fihi*]. Akan tetapi, menurutnya onani/ masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*] sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-An'aam: 119, bahwa Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan-Nya. Sementara dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menyatakan tentang keharaman dari perbuatan masturbasi. Walaupun dari segi etika moral Ibn Hazm juga menganggap masturbasi sebagai perbuatan yang tidak terpuji.

Dari pendapat kedua tokoh ulama tersebut dapat kita ambil

satu pandangan bahwa hukum masturbasi atau onani itu cenderung mengikuti motif pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkannya. Sehingga hukum yang akan munculpun sangat kondisional dan situasional. Elastisitas hukumnya ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan masturbasi atau onani oleh *syari'at* tidak digolongkan sebagai tindak pidana [*jarimah*] atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zir*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, *muru'ah*, dan kehormatan belaka. Untuk itu tentunya perbuatan ini akan kembali kepada masing-masing pelakunya.

2. Dari Segi pandangan Medis dalam kehidupan religinya

Banyak data dari kalangan medis mengenai masturbasi atau onani, secara realitas dalam penelitian membuktikan dampak masturbasi yang ternyata dapat mengurangi dan mencegah penyakit kanker prostat yang juga merupakan salah satu kanker penyebab kematian manusia yang terkena penyakit tersebut.

Dalam konsep masalah Najamuddin at-Tufi, bahwa seseorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan juga tidak boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain, maka secara otomatis kemaslahatan itu akan terwujud dan terjaga. Dan menurut at-Tufi kemaslahatan itu bisa lebih didahulukan dari nash.

Dengan demikian penerapan konsep masalah nilai hukum Islam mampu berkembang dan memiliki cukup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial di tempat Islam itu berada dan juga mampu mencegah mudlarat (risiko) dan dapat mengambil manfaatnya. Sehingga perbuatan masturbasi jika kita melihat dari data-data yang ada dari penelitian dan pembuktiannya, maka kalau memang dengan masturbasi ternyata bisa mencegah mudlarat dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat maka penulis menganggap suatu kebolehan. Lagipula perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan di hadapan masyarakat secara terang-terangan. Dengan demikian akan dapat dirasakan kemaslahatan manusia dalam haknya untuk mempertahankan dirinya dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat tersebut.

Demikian juga secara psikologi yang sedikit banyak ada manfaat yang akan dirasakan dan juga ada kerugian yang akan didapatkan pula

dari melakukan perbuatan masturbasi tersebut. Akan tetapi berbagai kecenderungan, berbagai dampak atau efek tersebut akan kembali bagi se pelaku dalam menyikapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Latif Syararah, *Ibn Hazm Raid al-Fikr al-Ilmi*, (t.k: Al-Maktab at-Tijari, t.t.).
- Abdul Moqsit, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: LKiS, 2002)
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban Mode*, (Bandung: Mujahid Press, 1424 H/ 2003 M).
- Adnan Hasan Baharits, *Al-Inhira' Fatul Jinsiyyatu 'Indal Athfaali As-Baa Baha Wa'ilaaJiha*, (Darul Mujtama', Cet I, 1414 – 1993)
- Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol II, (Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931)
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 7 (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Ali Ahmad As-Salus, Dr., *Ma'a al-Syiah al-Itsna 'asyriyah fi al-Ushul wa al-Furu' (mausu'ah syamah) dirasah muqaranah fi al-Hadits wa ulumihi wa kutubih*, (Mesir: Darut Taqwa, Cet. I, 1417 H/ 1997 M).
- Ali Ahmad as-Salus, Prof., Dr., *Ensiklopedi Sunnah-Syiah: Studi Perbandingan Hadits dan Fiqh*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)
- Al-Qurasyi, Muslim Ibn Hajjaj, *Sahih Muslim*, 16 Juz, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.).

Aries Kelana, dan Anton Muhajir (Denpasar) [Kesehatan, *Kanker Prostat Sehat Dengan Ejakulasi*, GATRA, Edisi 23 Beredar Jumat 16 April 2004].

Asy-Syinqithi, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, Juz V, (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988).

Christopher J. Gearon, *Sexual Health A – Z*, The Sinclair Intimacy Institute, 2003

Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media, Kamis, 24 Juli 2003, 11:29 WIB

copyright@www.medicastore.com2004

Derek Llewellyn-Jones, *Setiap Wanita Buku Panduan Lengkap Tentang Kesehatan, Kebidanan, dan Kandungan*, Judul asli: *Everywoman*, alih bahasa: Dian Paramesti Bahar, (Jakarta: Delapratasa, 1997).

Ensiklopedi Hukum Islam, editor: Abdul Azis Dahlan...[et al.], - cet I., (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 6 jil.; 26)

Husain Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqhi al-Islami*, (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971)

Ibn Hazm, *Al-Muhalla Juz 12*, (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.).

Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Juz 5, cet. As-Syaeb.

Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anut Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelksanaan Aturan)" dalam Jamal D. Rahman (et.al.), *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 tahun Prof. Ali Yafie*, cet. I (Bandung: Mizan, 1994)

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah (Fiqh Muslimah: Ibadat-Muammalat)*, Cet III, (Jakarta: Pustaka Amani, Rabiul Awal 1420 H/ Juli 1999 M).

M. Hasbi Ash-Shidiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1985)

- Mahmud Ali Himayah, Dr., *Ibn Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-agama*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1422 H/ 2001 M).
- Majalah Remaja Islami "el-Fata", *Jika Seks Cukup sendiri*, (Edisi 11/ III/ 2003)
- Masjful Zuhdi, Prof. Drs. H., *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997).
- Muh. Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet. I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997).
- Muhammad Said Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as Syari'ah al-Islamiah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977)
- Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual pada Anak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/ 2001 M).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Seksiologis, *Masturbasi Sebelum Penetrasi*, (Copyright [http:// www.changjaya-abadi.com](http://www.changjaya-abadi.com), 2002).
- Shaleh Tamimi, *Musykilatun fi Thoriq Asyasyabaabi*, (Saudi Arabia: Daarul 'Aashimah, 1412 H).
- Soerjono Soekanto, Dr, SH., MA., *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003).
- Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fiy Hall Ghayah al-Ikhtishar*, Juz II , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, *Wanita Masturbasi Untuk Orgasme*, Surabaya, Sabtu, 12 Agustus 2000 Real Time (Internet)
- Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi*, (Surabaya: Sali Nabhan, t.t).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, Depag RI, *al-*

Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1989).

Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), terj. Muhammad Zaki, Yasir Tajid

Zaid Husein al-Hamid, *Fiqih Muslimah Ibadat-Muammalat*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994)

SUBMISSION

Naskah yang dikirim ke redaksi Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat ilmiah, berupa kajian atas masalah-masalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat, gagasan-gagasan orisinal atau ringkasan hasil penelitian hukum Islam
2. Sistematika Penulisan/Unsur-unsur yang harus ada adalah:
 - a. Judul naskah (spesifik dan efektif, maksimal 12 kata)
 - b. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan keterangan instansi/ perguruan tinggi dan E-mail yang bisa dihubungi).
 - c. Abstract dalam bahasa Inggris (satu paragraph, satu spasi antara 100 s/d 150 kata) menggambarkan esensi keseluruhan tulisan
 - d. Kata kunci/*Keywords* (maksimal 5 kata yang mencerminkan konsep pokok dari artikel yang bersangkutan)
 - e. Pendahuluan
 - f. Pembahasan
 - g. Penutup/kesimpulan
 - h. Daftar Pustaka (ditulis secara alfabetis)
3. Naskah dapat menggunakan bahasa Indonesia, Inggris atau Arab.
4. Diketik (1.5 spasi) program Microsoft Word jenis huruf *Times New Roman* dengan panjang naskah 20-25 halaman
5. Perujukan naskah menggunakan system *footnote*. Penulisan dengan susunan penulisan: nama penulis (tidak dibalik), judul buku (miring), cetakan ke (cet.), kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit dan halaman merujuk.
 - ¹ Magir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 25.
 - ² *Ibid.*, hlm. 115.
 - ³ Magir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan...*, hlm. 147.
 - ⁴ Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)*, terj: Oetari Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 20.
7. Contoh penulisan footnote Jurnal
 - ¹ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", *Jurnal SUPREMASI HUKUM*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 35.
8. Contoh penulisan *footnote* Makalah, Media Masa, Internat
 - ¹ Sutjipto Rahardjo, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Kompas 15 Juli 2002, hlm. 11.
 - ² Sutjipto Rahardjo, *Indonesia Ingin Penegakan...*, hlm. 15.
 - ³ <http://makaarim.wordpress.com.26-06-2012-archive.html>, diakses 12 maret 2012
9. Contoh model penulisan daftar pustaka:

Daftar Pustaka

Manan, Magir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
10. Naskah dikirim secara langsung ke redaksi jurnal Asy-Syari'ah berupa *soft file* atau dikirim via email. Naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan Diterima tanpa revisi, Diterima dengan revisi atau Detolak. Redaksi akan memberitahukan kepada para penulis naskah, baik yang dimuat maupun yang tidak dimuat.